

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMAR: 18 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sebagai pelaksana Percontahan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab titik berat pada Daerah Tingkat II, maka perlu mambentuk organisasi dan Tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas dan sejalan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat II, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomar 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi Dinas Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan II;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1996 tentang pembentukan Tim Teknis Otonomi Daerah;
9. Surat keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan II;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Selatan dalam bidang Lalu Lintas Selatan Nomor 12 Tahun dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II;
11. Surat Gubernur Kepada Daerah Tingkat Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II Musi Rawas;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dalam Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi rekayasa lalu lintas Angkutan serta pengendalian operasional dan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. Melaksanakan pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Seksi Lalu Lintas ;
  - c. Seksi Angkutan ;
  - d. Seksi Angkutan ;
  - e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ;
  - f. Seksi Angkutan Operasional ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat, protokol serta laporan kerja dinas.

## Pasal 8

Untuk Melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengelolaan data serta laporan ;
- b. Melaksanakan urusan keuangan ;
- c. Melaksanakan Urusan kepegawaian ;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas ;

## Pasal 9

Sub Bagian Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Program ;
- b. Urusan keuangan ;
- c. Urusan Umum ;
- d. Urusan Kepegawaian ;

## Pasal 10

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengelolah data serta pembuatan laporan ;
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- (3) Urusan umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol ;

- (4) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawai.

#### Pasal 11

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, di jalan provinsi yang berada di dalam Daerah Tingkat II Musi Rawas dan jalan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta bimbingan keselamatan di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11, seksi lalu lintas mempunyai fungsi

- a. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan provinsi yang berada di dalam Daerah Tingkat II Musi Rawas dan jalan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten ;
- b. Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penetapan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan alat pemberian isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Provinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten ;
- c. Menyiapkan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Seksi Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
- b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ket.

#### Pasal 14

- (1) Sub Manajemen Lalulintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan peraturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan jalan

Kabupaten, jalan propinsi, dan jalan Nasional yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;

- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penetapan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan alat pemberian isyarat lalu lintas dijalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten;
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada dieilayah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15, seksi angkutan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang , pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;
- b. Menyiapkan pemberian izin pengangkutan barang dan pengawasan Pengangkutan barang ;
- c. Menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus.

#### Pasal 17

Seksi Angkutan Terdiri dari :

- a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
- b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
- c. Sub Seksi Angkutan Khusus ;

## Pasal 18

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang, pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang didalam Daerah ;
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan ;

## Pasal 19

Seksi Tehnik Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyebrangan dengan jembatan penyebrangan dan perparkiran serta penunjukan lokasi pengelolaan, dan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19, seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan, perizina bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;
- b. menyiapkan bahan penunjukan lokasi terminal dan halte, pembangunan, pengembangan pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte ;
- c. menyiapkan penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor kecuali khusus angkutan bersenjata.

## Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan ;
- b. Sub Seksi Teknik Terminal ;
- c. Sub Seksi Teknik Perparkiran ;

## Pasal 22

- (1) Sub Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan brngkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada alat kendaraan penumpang umum mengenai kendaraan tak bermotor dan yang berhubungan muatan sumbunya dan hal tersebut dilaksanakan pada saat pengujian kendaraan bermotor dengan secara berkala ;
- (2) Sub Seksi Teknik Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte ;
- (3) dan pengendalian ketertiban terminal, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat paker serta jembatan tempat penyebrangan dan hal tersebut dilaksanakan pada saat pengujian kendaraan bermotor secara berkala.

## Pasal 23

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisis dan evaluasi data bidang lalu lintas dan angkutan, menyusun data Daerah rawan kecelakaan, menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan program penanggulangan hasil kegiatan penerbitan, menyiapkan program penerbitan dan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan.

## Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23, seksi pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data kecelakaan lalu lintas angkutan jalan ;

- b. Melakukan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya ;
- c. Menyiapkan penilaian Program operasional penerbitan lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

#### Pasal 25

Sub Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data ;
- b. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- c. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.

#### Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- (2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu dan menganalisa data kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya ;
- (3) Sub Seksi Penertiban Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

### **BAB V UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS**

#### Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsure pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas dibidang terminal dan perparkiran ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibeentuk setelah memenuhi criteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi Atas Kelompok dan Sub Kelompok Sesuai kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### Pasal 30

Dalam melaksanakan Yugas Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dina, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan Koordinasi, Intergrasi dan Singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam melakukan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepada Daerah ;
- (2) Kepala Dinas Berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsure-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungannya.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### Pasal 32

Pejabat-pejabat dilingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

- (1) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 8 Tahun 1996 Tentang pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

**Ditetapkan di Lubuklinggau,  
Pada tanggal 5 Februari 1997**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA,**

**DRS.H.ISHAK SANI**

**BUPATI MUSI RAWAS DAERAH DATI II  
MUSI RAWAS**

**H.RADJAB SEMENDAWAI,SH**

**DISAHKAN  
An.surat keputusan gubernur Kdh.Tk I SS  
KABUPATEN  
Tanggal 19 Juli 1997  
Nomor 531/SK/IV/1997  
Sekretaris wilayah/daerah  
UB.kepala Biro Hukum**

dto

**BURSMAN ABUNAWAR,SH  
Pembina tk.I  
Nip 440000191**

**DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH  
DATI II MUSI RAWAS  
Nomor 7 pada tanggal 18-9-1997  
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH**

dto

**H.M LUKMAN NAWI  
Pembina  
Nip 440016239**

